



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

TENTANG

PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN

NOMOR : 14/HKM.07.01/VII/2024

NOMOR : 08/MOU/DIR/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (26-07-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2. ONI FEBRIARTO : Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara
RAHARDJO (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa No. 42/KUASA/DIR/2024, tanggal 22 Maret 2024, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 8 tanggal 6 Maret 2024 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0022194.AH.01.02 Tahun 2024 tanggal 5 April 2024, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 01, Jakarta 10130, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

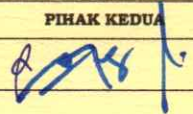
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepahaman Bersama tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kegiatan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini untuk mensinergikan kegiatan PARA PIHAK dalam mewujudkan penyediaan dan penggunaan layanan jasa perbankan serta dukungan program dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing PIHAK sehingga memberi manfaat bagi PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. layanan produk dan jasa perbankan; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Kesepahaman Bersama ini dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk setiap kerja sama di bidang layanan perbankan yang disepakati akan dilaksanakan bersama oleh PARA PIHAK dan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Bersama.
- (3) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditanda tangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing PIHAK.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepahaman Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berakibat tidak dimungkinkannya Kesepahaman Bersama ini dilanjutkan.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PASAL 5
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Kesepahaman Bersama ini, termasuk namun tidak terbatas pada data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK, kecuali diatur berbeda dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

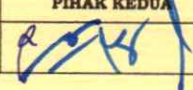
PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750
humas@kemendesa.go.id
(021) 791 98670

PIHAK KEDUA : Personal Banking Division Head
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Menara BTN Lantai 19
Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta Pusat 10130
pbd@btn.co.id / rfds@btn.co.id
(021) 6336789

- (2) PARA PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PASAL 7
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ONI FEBRIARTO RAHARDJO

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA